



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: 800.1.3.3/17/BKS/MP

TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN ADMINISTRATOR
BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa PNS atas nama SULAIMAN, S.P.K.P., M.M. NIP. 196807082005021001 berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 800.1.6.5/14/BKS/P2DK tanggal 13 Oktober 2023 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana korupsi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta untuk menjadikan tertib administrasi kepegawaian, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 tahun 2021;
- Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 821.3/1031/BKS/PSDM tanggal 22 Februari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN ADMINISTRATOR.

KESATU : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama : SULAIMAN, S.P.K.P., M.M.

NIP : 19680708 200502 1 001

Pangkat/Gol. Ruang : Pembina (IV/a)

Terhitung Mulai Tanggal 18 September 2023, diberhentikan dari Jabatan Sekretaris Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 13 Oktober 2023



Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Asli yang bersangkutan.